2.1

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
b. bahwa ketentuan mengenai Pajak Hiburan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Hiburan, perlu diatur Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5950);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Daerah/Dinas Daerah adalah Badan Daerah/Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pendapatan daerah.
5. Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah adalah Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pendapatan daerah.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
12. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara hiburan.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Hiburan, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan Perpajakan Daerah.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan Daerah.
16. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara Hiburan.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal batas akhir pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang oleh wajib pajak.

20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
23. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Perangkat Daerah bidang pendapatan kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
33. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
34. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
39. *Forcemajeur* adalah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak dibebaskan untuk tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran pajak yang disebabkan oleh suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan.
40. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi atau keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet sehingga apabila komputer sedang *online* bisa mengakses internet tersebut.

BAB II
NAMA, OBYEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Atas penyelenggaraan hiburan dipungut pajak dengan nama Pajak Hiburan.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. tontonan film;
    b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
    c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
    d. pameran;
    e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
    f. sirkus, akrobat dan sulap;
    g. permainan bilyar dan bowling;
    h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan.
    i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa* dan pusat kebugaran (*fitness center*);
    j. pertandingan olahraga; dan
    k. Rekreasi Umum.
(3) Tidak termasuk dalam obyek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
    a. hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah; dan

b. hiburan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersial.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga, tiket cuma-cuma atau bentuk lain yang dipersamakan yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 6

Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan sebagai berikut:

a. tontonan film :
   1) film menetap sebesar 15% (limabelas persen);
   2) film keliling sebesar 10% (sepuluh persen).
b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar :
   1) modern sebesar 15 (limabelas persen);
   2) tradisionil sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
d. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen);
f. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15% (limabelas persen);
g. permainan bilyar dan boling sebesar 15% (limabelas persen);
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);
i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa* dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 20% (dua puluh persen); dan
j. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen).
k. Rekreasi Umum sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Hiburan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV

MASA PAJAK, JATUH TEMPO DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

(1) Masa Pajak Hiburan yang bersifat tetap maupun insidental adalah 1 (satu) bulan.
(2) Pajak terutang untuk hiburan yang bersifat tetap mulai pada saat berakhirnya masa pajak.
(3) Pajak terutang untuk hiburan yang bersifat insidentil mulai pada saat berakhirnya penyelenggaraan hiburan.

Pasal 9

(1) Jatuh tempo pembayaran Pajak Hiburan yang bersifat tetap adalah 10 (sepuluh) hari setelah pajak terutang.
(2) Jatuh tempo pembayaran Pajak Hiburan yang bersifat insidentil, 2 (dua) hari kerja setelah pajak terutang.
(3) Jatuh tempo pembayaran Pajak Hiburan yang ditetapkan dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
(4) Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 10

(1) Wajib Pajak Hiburan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar sendiri ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
(2) Besarnya Pajak Hiburan terutang merupakah hasil perhitungan sendiri, yaitu sebagai berikut :
    a. jenis usaha hiburan yang bersifat tetap dengan menggunakan tanda masuk, besarnya Pajak Hiburan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hiburan dengan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan berdasarkan hasil penjualan harga tanda masuk tiap bulan.
    b. jenis usaha hiburan yang bersifat tetap yang tidak menggunakan tanda masuk, besarnya Pajak Hiburan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hiburan dengan jumlah uang yang diterima atau yang

seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan sesuai omzet atau pendapatan tiap bulan.

c. jenis usaha hiburan yang bersifat insidentil dengan menggunakan tanda masuk, besarnya Pajak Hiburan dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Hiburan dengan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan berdasarkan penjualan harga tanda masuk.

(3) Apabila suatu penyelenggaraan hiburan memberi potongan harga, tiket cuma-cuma atau bentuk lain yang dipersamakan yang diberikan kepada penerima jasa hiburan, besarnya pajak yang harus dibayar perhitungannya diperkirakan sendiri.

(4) Pembayaran Pajak Hiburan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD.

(5) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo, pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 11

(1) Terhadap usaha hiburan yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau oleh 1 (satu) orang atau beberapa badan maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.

(2) Pengusaha hiburan selaku Wajib Pajak Hiburan bertanggung jawab renteng terhadap pembayaran pajak atas penyelenggaraan hiburan tersebut.

Pasal 12

(1) Setiap penyelenggara hiburan insidentil wajib menggunakan tanda masuk dan membayar uang jaminan Pajak Hiburan dengan pembayaran di muka sebelum tanda masuk dilegalisasi atau diporporasi oleh Badan Daerah/Dinas Daerah.

(2) Pembayaran uang jaminan Pajak Hiburan insidentil paling lambat 2 (dua) hari sebelum pertunjukan diselenggarakan.

(3) Besarnya pembayaran uang jaminan Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah harga tanda masuk yang telah dilegalisasi atau diporporasi dikalikan dengan tarif Pajak Hiburan.

(4) Pembayaran uang jaminan Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima oleh Bendahara Penerimaan Badan Daerah/Dinas Daerah atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah, selanjutnya dalam jangka waktu paling lama satu hari kerja sejak uang jaminan diterima disetor ke Kas Daerah sebagai titipan jaminan Pajak Hiburan.

(5) Sebagai bukti atas penyerahan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Penerimaan Badan Daerah/Dinas Daerah atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah memberikan tanda terima sementara uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidentil.

(6) Jangka waktu penitipan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan waktu penyampaian SPTPD.

(7) Tata cara pembayaran Pajak Hiburan insidentil sebagai berikut:

a. Wajib Pajak Hiburan melaporkan pajak yang terutang ke Badan Daerah/Dinas Daerah dengan menggunakan SPTPD.

b. SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

c. Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan ke Badan Daerah/Dinas Daerah paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya penyelenggaraan hiburan.

d. Terhadap SPTPD yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Daerah/Dinas Daerah melakukan verifikasi yang hasilnya menyatakan bahwa penghitungan Pajak Hiburan terutang dalam SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak dianggap cukup atau dianggap masih kurang.

e. Apabila berdasarkan hasil verifikasi perhitungan Pajak Hiburan terutang dianggap masih kurang sebagaimana dimaksud pada huruf d, Wajib Pajak dapat membetulkan SPTPD atau Badan Daerah/Dinas Daerah menerbitkan SKPDKB.

f. Pembayaran Pajak Hiburan terutang sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD.

g. Pembayaran Pajak Hiburan terutang sebagaimana dimaksud pada huruf d, menggunakan uang jaminan yang telah dititipkan di Badan Daerah/Dinas Daerah.

h. Dalam hal uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidentil masih kurang, Wajib Pajak harus mencukupi kekurangan uang jaminan tersebut.

i. Dalam hal terdapat kelebihan uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bendahara Penerimaan Badan Daerah/Dinas Daerah atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah mengembalikannya kepada Wajib Pajak Hiburan dengan menggunakan tanda terima pengembalian.

(8) Apabila Wajib Pajak Hiburan tidak menyampaikan SPTPD sampai batas waktu yang telah ditentukan dan setelah diberi peringatan tidak diindahkan, Badan Daerah/Dinas Daerah akan melakukan pemeriksaan.

(9) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ternyata pajak terutang yang harus dibayar lebih besar dari uang jaminan, akan diterbitkan SKPDKB secara jabatan.

Pasal 13

(1) Terhadap penyelenggaraan hiburan insidentil yang ditemukan tanpa mendaftarkan kegiatan usahanya, uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan langsung ditagih di tempat penyelenggaraan hiburan oleh Petugas yang dihunjuk oleh Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.

(2) Untuk dapat menerima pembayaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah harus dilengkapi dengan Surat Tugas yang penugasannya untuk melakukan penagihan langsung di tempat hiburan tersebut diselenggarakan.

(3) Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah yang menerima uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyerahkan uang jaminan yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan Badan Daerah/Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lambat satu hari kerja sejak uang jaminan diterima.

(4) Uang jaminan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat satu hari kerja sejak uang jaminan diterima disetorkan ke Kas Daerah sebagai titipan jaminan Pajak Hiburan.

(5) Penyelenggaraan hiburan insidentil yang ditemukan tanpa mendaftarkan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pajak terutang dihitung secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB berikut sanksi administrasi atau kenaikan pajak.

Pasal 14

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran Pajak Hiburan, Bupati berwenang menghubungkan sarana pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Daerah secara *online*.

(2) Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin komputer yang dimiliki Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai sarana transaksi penerimaan, dengan komputer milik Pemerintah Daerah melalui sistem jaringan informasi Badan Daerah/Dinas Daerah secara *online*.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data transaksi penerimaan usaha Wajib Pajak secara *online* melalui sistem jaringan informasi dari Wajib Pajak ke Badan Daerah/Dinas Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Format SSPD Pajak Hiburan tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENYAMPAIAN SPTPD

Pasal 16

(1) Wajib Pajak Hiburan wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD manual dan/ atau SPTPD elektronik.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(3) Khusus terhadap penyelenggaraan hiburan insidentil, penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya penyelenggaraan hiburan.

(4) Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

(5) Setiap Wajib Pajak Hiburan dalam mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

(6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen berupa rekapitulasi penerimaan harian dan bukti setoran pajak (SSPD) serta menunjukkan bukti bayar berupa tindasan bill atau struk register atau potongan karcis bagi yang menggunakan tanda masuk.

Pasal 17

(1) Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4).

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas.

(3) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila :

a. Tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5);

b. Tidak dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6); atau;

c. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

Pasal 18

(1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sesudah berakhirnya masa pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

Pasal 19

Format SPTPD Pajak Hiburan tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 20

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat menerbitkan:
   a. SKPDKB dalam hal :
      1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
      2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Badan Daerah/Dinas Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
      3) kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
   b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
   c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

(3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang, ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkan SKPDKB.

(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.

(5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

Pasal 21

(1) Pajak terutang dihitung secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.

(2) Penetapan pajak secara Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
   a. wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan atas transaksi/omzet usahanya;
   b. wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
   c. wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan; dan/atau
   d. wajib pajak yang tidak menggunakan bukti pembayaran yang wajar.

(3) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode dengan tahapan prioritas sebagai berikut :
   a. berdasarkan hasil kas opname;
   b. berdasarkan hasil pengamatan langsung/penungguan di lokasi usaha Wajib Pajak; atau
   c. berdasarkan data pembanding.

(4) Penentuan omzet berdasarkan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai prosedur dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.

(5) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.

(6) Penentuan omzet berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali kunjungan sesuai jam operasi dengan waktu dan hari yang berbeda.

(7) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per Orang/Pengunjung.

(8) Penentuan omzet berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, tingkat kunjungan dan lain-lain secara proporsional atau membandingkan kondisi usaha antara tahun atau bulan dengan tahun atau bulan sebelumnya.

(9) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah data yang tersedia pada Badan Daerah/Dinas Daerah atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22

Format SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN Pajak Hiburan tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

Bagian Pertama
Pembetulan

Pasal 23

(1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat membetulkan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau tahun pajak.

(3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.

(4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 24

(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
   b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
   c. permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
   d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dengan dilampiri:
   a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
   b. dokumen pendukung lainnya.

(3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
   a. secara langsung;
   b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
   c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
   a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/Dinas Daerah;
   b. tanggal terima surat oleh Badan Daerah/Dinas Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 25

(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

(4) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 26

(1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan atau mengurangkan jumlah pajak yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menerbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

(1) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan dalam surat ketetapan pajak, Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah membetulkan kesalahan tersebut secara jabatan.

(2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) masih terdapat kesalahan lagi, Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat melakukan pembetulan baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.

Pasal 28

Format surat permohoanan pembetulan, surat pengembalian permohonan pembetulan, format Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD dan Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD Secara Jabatan tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 29

Atas dasar pemohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat membatalkan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD Pajak Hiburan yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 30

(1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a. tidak diajukan keberatan;
    b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
    c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
    d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
    e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
    f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
    g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dengan dilampiri:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan Pajak Hiburan tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan;
c. dokumen pendukung lainnya.

(3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

a. secara langsung;
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/Dinas Daerah;
b. tanggal terima surat oleh Badan Daerah/Dinas Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat;atau
c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 31

(1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan, harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

(4) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 32

(1) Dalam rangka meneliti permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.

(2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

(3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 33

(1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah memberi keputusan atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembatalan diterima.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tidak memberi keputusan, permohonan pembatalan dianggap diterima dan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menerbitkan surat keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Format surat permohonan pembatalan, surat pengembalian permohonan pembatalan, surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pembatalan Pajak Hiburan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pembatalan Ketetapan Pajak Hiburan dan format Keputusan tentang Pembatalan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB Pajak Hiburan dan Keputusan tentang Pembatalan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB Pajak Hiburan Secara Jabatan, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 35

(1) Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding wajib pajak tidak melakukan pembayaran, bidang yang mempunyai fungsi penagihan melakukan penagihan.
(2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
    a. nama Wajib Pajak;
    b. besar utang pajak;
    c. perintah untuk membayar;
    d. saat pelunasan utang pajak.
(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasinya.

Pasal 36

(1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila :
   a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
   b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
   c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya atau memindahkan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lain;
   d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara;
   e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat:
   a. Nama Wajib Pajak;
   b. Besarnya utang Pajak;
   c. Perintah untuk membayar;
   d. Saat pelunasan utang Pajak.
(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
(4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

(1) Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
   a. Nama Wajib Pajak;
   b. Dasar Penagihan;
   c. Besarnya utang Pajak;
   d. Perintah untuk membayar.

Pasal 38

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

(1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
   a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat lainnya yang sejenis;
   b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
   c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.

(2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 40

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

Pasal 41

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 42

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak mengajukan

permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita.

Pasal 43

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 44

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 45

Format Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Surat Paksa, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PENERBITAN STPD

Pasal 46

Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat menerbitkan STPD dalam hal :

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 47

Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 setelah dilakukan penelitian terhadap data administrasi perpajakan atau setelah dilakukan pemeriksaan.

Pasal 48

(1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak sampai dengan diterbitkannya STPD dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang ditagih berdasarkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c termasuk sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dan sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pasal 49

(1) Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak, sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD dan/atau dikukuhkan sebagai Wajib Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
(2) Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak, setelah penghapusan NPWPD atau pencabutan Pengukuhan Wajib Pajak, apabila setelah penghapusan NPWPD atau pencabutan Pengukuhan Wajib Pajak diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
(3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dihapus.

Pasal 50

Format STPD, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

PAJAK HIBURAN

Bagian Pertama

Pemberian Pengurangan

Pasal 51

(1) Atas dasar pemohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat memberikan pengurangan terhadap ketetapan Pajak Hiburan yang tidak benar atau berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah.

(2) Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi Wajib Pajak yang sedang mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

Pasal 52

(1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. tidak diajukan keberatan;
   b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
   c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
   d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
   e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
   f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
   g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

(2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah, dengan dilampiri :
   a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Pajak Hiburan tidak benar atau dokumen keuangan yang menunjukkan kondisi sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga dapat dikurangkan;

c. dokumen pendukung lainnya.

(3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Penyampaian permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/Dinas Daerah;

b. tanggal terima surat dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 53

(1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasar.

(4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 54

(1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi dari wajib pajak.
(2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
(3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 55

(1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1), Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah memberi keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pengurangan diterima
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui tetapi Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tidak memberikan keputusan permohonan pengurangan dianggap diterima dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 56

(1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Hiburan yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
(2) Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Hiburan yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 57

Format surat permohonan pengurangan, surat pengembalian permohonan pengurangan, surat permintaan dokumen, data dan atau informasi dalam rangka pengurangan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pengurangan dan Format Keputusan Tentang Pengurangan Pajak Hiburan, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan Pajak Hiburan

Pasal 58

(1) Atas dasar pemohonan Wajib Pajak, Bupati/Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat memberikan keringanan pembayaran Pajak Hiburan terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
(2) Pemberian keringanan pembayaran Pajak Hiburan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran atas Pajak Hiburan terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT, Surat Keputusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali.
(3) Pemberian keringanan Pajak Hiburan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak yang diperkirakan tidak akan mampu memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat pada waktunya.

Pasal 59

(1) Permohonan keringanan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati/Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;

b. surat permohonan keringanan pembayaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
   1. nama dan alamat wajib pajak;
   2. jumlah utang Pajak Hiburan yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
   3. jumlah utang Pajak Hiburan yang dimohonkan penundaan pembayaran dan jangka waktu penundaan.
c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;
d. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Hiburan;
e. tidak memiliki tunggakan Pajak Hiburan tahun-tahun sebelumnya;
f. dilampiri fotokopi SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Hiburan yang dimohonkan keringanan.

(2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

(3) Penyampaian permohonan pengurangan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
a. secara langsung;
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

(4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/Dinas Daerah;
b. tanggal terima surat dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 60

(1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

(4) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

Pasal 61

(1) Dalam rangka meneliti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.

(2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

(3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pengurangan Pajak Hiburan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 62

(1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah memberikan keputusan atas permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 63

(1) Dalam hal permohonan keringan diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. jangka waktu pengangsuran paling lama 5 (lima) kali sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan dengan pengangsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan

b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas SKPDKB/ SKPDKBT yang pembayarannya dimintakan pengangsuran.

(2) Dalam hal permohonan keringan diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) diatur dengan ketentuan jangka waktu penundaan pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 64

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak Hiburan yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 65

(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan utang Pajak Hiburan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak Hiburan yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang Pajak Hiburan yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah utang Pajak Hiburan setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

(1) Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Hiburan sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang Pajak Hiburan yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak Hiburan dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa utang Pajak Hiburan yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa utang Pajak Hiburan tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan :

a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administratif yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan

b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.

(3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak Hiburan dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak Hiburan yang ditunda, Wajib Pajak

tetap berhak melunasi utang Pajak Hiburan tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 67

(1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak Hiburan menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak Hiburan yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran, masa angsuran dan besarnya angsuran dari saldo utang Pajak Hiburan ditetapkan kembali dengan ketentuan :
   a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap angsuran disesuaikan; dan
   b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.

(2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak Hiburan menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak Hiburan yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang Pajak Hiburan tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 68

(1) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
   a. Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang Pajak Hiburan serta permintaan usulan perubahan pengangsuran.
   b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
   c. Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Hiburan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Hiburan secara jabatan dengan ketentuan:

a. besarnya angsuran adalah saldo Utang Pajak Hiburan dibagi dengan sisa masa angsuran; dan

b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 69

(1) Dalam hal permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) diterima, utang Pajak Hiburan yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan.

(2) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang Pajak Hiburan.

(3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD Pajak Hiburan pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 70

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak Hiburan yang telah diterbitkan keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 71

(1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan keringanan pembayaran pajak yang terutang yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

(2) Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah memberikan keputusan atas permohonan keringanan pembayaran pajak yang terutang yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 72

Format surat permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran, surat pengembalian permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran, surat permintaan dokumen, data. dan atau informasi dalam rangka pemberian pengangsuran/ penundaan pembayaran, surat permintaan keterangan tambahan

dalam rangka pemberian pengangsuran/penundaan pembayaran, surat pemberitahuan mengenai perubahan saldo utang Pajak Hiburan dan format Keputusan Tentang pengangsuran/penundaan pembayaran Pajak Hiburan, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pemberian Pembebasan Pajak Hiburan

Pasal 73

(1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pembebasan Pajak Hiburan terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.

(2) Pembebasan Pajak Hiburan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pajak Hiburan terutang dalam ketetapan pajak, Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali.

(3) Pemberian pembebasan Pajak Hiburan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Wajib Pajak bangkrut sehingga mengalami kesulitan keuangan dengan sisa kekayaan tidak mencukupi untuk membayar Pajak Hiburan yang masih terutang.

Pasal 74

(1) Permohonan pembebasan Pajak Hiburan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. tidak diajukan keberatan;
   b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
   c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
   d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
   e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
   f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
   g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;

(2) Permohonan pembebasan Pajak Hiburan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah, dengan dilampiri :
   a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa usahanya telah bangkrut, sehingga dapat dibebaskan;
c. dokumen pendukung lainnya.

(3) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Penyampaian permohonan pembebasan Pajak Hiburan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
a. secara langsung;
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/Dinas Daerah;
b. tanggal terima surat oleh Badan Daerah/Dinas Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 75

(1) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

(4) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan

permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 76

(1) Dalam rangka meneliti permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.

(2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

(3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), permohonan pengurangan Pajak Hiburan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 77

(1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Bupati memberikan keputusan atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembebasan dianggap diterima dan Bupati menerbitkan keputusan pembebasan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78

Format surat permohonan pembebasan Pajak Hiburan, surat pengembalian permohonan pembebasan Pajak Hiburan, surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pemberian pembebasan Pajak Hiburan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian pembebasan Pajak Hiburan dan Format Keputusan Tentang pembebasan Pajak Hiburan, tercantum

dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 79

(1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak Hiburan berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Pemberian pengurangan atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, bukan karena kesalahannya atau mengalami kesulitan keuangan;
(3) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Wajib Pajak berbuat khilaf tidak memenuhi kewajiban perpajakan karena tidak memahami peraturan perpajakan dan kejadiannya tidak berulang-ulang.
(4) Bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu ketetapan pajak yang diterbitkan ternyata keliru yang disebabkan oleh ketidaktelitian petugas pajak sehingga membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah.
(5) Mengalami kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

Pasal 80

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. tidak diajukan keberatan;
    b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
    c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap ketetapan pajak yang sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap ketetapan pajak yang sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
    d. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;

e. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
g. sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
h. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi telah dilunasi oleh Wajib Pajak;

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah, dengan dilampiri :
a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
b. mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
c. dokumen pendukung lainnya.

(3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diajukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
a. secara langsung;
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
c. Secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah;
b. tanggal terima surat oleh Badan Daerah/Dinas Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
c. tanggal terima surat dari wajib pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 81

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

(4) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Hiburan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 82

(1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.

(2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

(3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan

pembebasan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 83

(1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
(3) Apabila jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi admistrasi Pajak Hiburan dianggap dikabulkan dan Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menerbitkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi admistrasi Pajak Hiburan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 84

(1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi admistrasi Pajak Hiburan, dengan nilai sanksi administrasi lebih banyak dari Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
(2) Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Hiburan dengan nilai sanksi paling banyak sampai Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 85

Format surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Hiburan, surat pengembalian permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Hiburan, surat permintaan dokumen, data. dan atau informasi dalam rangka pemberian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Hiburan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Hiburan dan Format Keputusan Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Hiburan, Keputusan

Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hiburan, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Pertama
Keberatan

Pasal 86

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah atas ketetapan pajak dalam SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN dan STPD Pajak Hiburan.

Pasal 87

(1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
   b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
   c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
   d. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
   e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
   f. Telah membayar paling sedikit sejumlah 50% dari jumlah pajak terutang.
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dengan dilampiri:
   a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
   b. fotokopi surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan.
   c. dokumen pendukung lainnya.

(3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Penyampaian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. Secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/Dinas Daerah; atau

b. tanggal terima surat oleh Badan Daerah/Dinas Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

c. tanggal terima surat dari wajib pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 88

(1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

(4) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 89

(1) Dalam rangka meneliti permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.

(2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

(3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 90

(1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah memberikan keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tidak memberi keputusan, permohonan keberatan dianggap diterima dan Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 91

(1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah harus meminta Wajib Pajak untuk hadir guna

memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.

(2) Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Daftar Hasil Penelitian Keberatan.

(3) Pemberian keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

(4) Apabila Wajib Pajak tidak memanfaatkan kesempatan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. dibuat Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajak; dan

b. proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

Pasal 92

(1) Wajib pajak dapat mencabut pengajuan keberatan sepanjang Surat Pemberitahuan Untuk Hadir belum disampaikan kepada Wajib Pajak.

(2) Yang dimaksud dengan disampaikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.

(3) Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Pasal 93

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 94

(1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan keberatan yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
(2) Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah memberikan keputusan atas permintaan keberatan yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 95

Format surat pengajuan keberatan, surat pengembalian pengajuan keberatan, surat permintaan dokumen, data atau informasi dalam rangka keberatan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka keberatan, Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dan Format Keputusan Tentang Keberatan Pajak Hiburan, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 96

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Pertama

Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 97

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan kepada Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.

(2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

a. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
b. Nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
c. NPWPD;
d. Masa pajak dan tahun pajak;
e. Perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
f. Besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
g. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.

(3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen :

a. fotocopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
b. fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Keputusan Pembetulan.
c. fotocopi SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
e. fotokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan memperlihatkan aslinya.

(4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 98

(1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dapat dilakukan:

a. secara langsung;
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
c. Secara online melalui sistem aplikasi perpajakan

(2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/Dinas Daerah;
b. tanggal terima surat oleh Badan Daerah/Dinas Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
c. tanggal terima surat dari wajib pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 99

(1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menindak-lanjuti dengan pemeriksaan permohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

(4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 100

(1) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemeriksaan pajak daerah.

(2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menerbitkan SKPDLB.

(3) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

(4) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Pasal 101

Untuk membayar pengembalian pajak atas SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Bagian Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Berjalan

Pasal 102

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan.

Pasal 103

(1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan dari Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
(2) Kuasa Bendahara Umum Daerah menyampaikan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan Surat Perintah Pencairan Dana kepada fungsi akuntansi SKPD pada Badan Daerah/Dinas Daerah untuk dilakukan jurnal koreksi.
(3) Pengembalian kelebihan pembayaran diperhitungkan dari kode rekening objek pajak daerah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun Sebelumnya

Pasal 104

(1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, SKPKD memproses Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 105

(1) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan Surat Perintah Pembayaran Langsung kepada Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.
(2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah selaku PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung.
(3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
(4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menyampaikan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan Surat Perintah Pencairan Dana kepada fungsi akuntansi SKPD pada Badan Daerah/Dinas Daerah untuk dilakukan pencatatan jurnal Belanja Tidak Terduga.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Format surat pengembalian permohonan, format Keputusan tentang Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Hiburan dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan serta format SPP Pengembalian Pendapatan, Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan dan Surat Perintah Pencairan Dana, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 107

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 1 NOVEMBER 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

WAHYU BUDI SANTOSO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640116 1990[illegible] 2 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 65

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut:

a. pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

b. pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN UM	
3.	KBG. HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 NOV 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 64 TAHUN 2021
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

FORMAT SSPD PAJAK HIBURAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PAJAK HIBURAN

Nama Wajib Pajak :

NPWPD :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

Nomor Telepon :

Masa Pajak : Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des

Tahun Pajak :

Jenis Hiburan :

01	Tontonan Film	10	Karaoke	20	Panti Pijat
02	Pagelaran Kesenian	11	Klab Malam	21	Refleksi
03	Pagelaran Musik	12	Sirkus	22	Mandi Uap/Spa
04	Pagelaran Tari	13	Akrobat	23	Pusat Kebugaran(*Fitness Centre*)
05	Pagelaran Busana	14	Sulap	24	Pertandingan Olah Raga
06	Kontes Kecantikan	15	Permainan Bilyar	25	Tempat Rekreasi Umum
07	Kontes Bina Raga	16	Bowling	26	Hiburan Lainnya
08	Pameran	17	Pacuan Kuda	27	.....
09	Diskotik	18	Kendaraan Bermotor	28	.....
		19	Permainan Ketangkasan		

DASAR PEMBAYARAN	:	☐	SPTPD	☐ Keputusan Pembetulan
		☐	SKPDKB	☐ Keputusan Keberatan
		☐	SKPDKBT	☐ Keputusan Banding
		☐	STPD	

JML PEMBAYARAN :

KETERANGAN	JUMLAH
POKOK PAJAK	Rp
DENDA/SANKSI	Rp
JUMLAH	Rp

TERBILANG :

BANK PENERIMA	....., ... Penyetor,
(.....)	(.....)

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBG · HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

FORMAT SPTPD PAJAK HIBURAN.

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK HIBURAN

Kepada Yth
Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di-
PURWOKERTO

Nama Wajib Pajak :

NPWPD :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

Nomor Telepon :

Masa Pajak : Jan Feb Mart Apr Mei Juni
Juli Ags Sept Okt Nop Des

Tahun Pajak :

Perubahan Data : ☐ Lampiran Tersendiri ☐ Tidak Ada

Jenis Hiburan :

No	Jenis Hiburan	HTM/Tarif
01	Tontonan Film	
02	Pagelaran Kesenian	
03	Pagelaran Musik	
04	Pagelaran Tari	
05	Pagelaran Busana	
06	Kontes Kecantikan	
07	Kontes Bina Raga	
08	Pameran	

No	Jenis Hiburan	HTM/Tarif
14	Sulap	
15	Permainan Bilyar	
16	Bowling	
17	Pacuan Kuda	
18	Kendaraan Bermotor	
19	Permainan Ketangkasan	
20	Panti Pijat	
21	Refleksi	

0	9	Diskotik		2	2	Mandi Uap/Spa	
1	0	Karaoke		2	3	Pusat Kebugaran (*Fitness Centre*)	
1	1	Klab Malam		2	4	Pertandingan Olah Raga	
1	2	Sirkus		2	5	Tempat Rekreasi Umum	
1	3	Akrobat		2	6	Hiburan Lainnya	

Menggunakan Kas Register : ☐ Ya ☐ Tidak

1. Jumlah Pembayaran Pajak Terhutang sampai Masa Pajak sebelumnya : Rp .....
2. Jumlah Pembayaran Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (dokumen terlampir) :
   a. Masa Pajak : Tgl .....s/d Tgl .....
   b. Dasar Pengenaan (Jumlah Penerimaan/Omset) : Rp .....
   c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : .... %
   d. Pajak Terutang (b X c) : Rp .....
3. Jumlah Pembayaran Pajak Terhutang sampai sekarang (1+2) : Rp .....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah beritahukan tersebut di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., ...

Wajib Pajak,

.....

PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk hiburan menetap atau 2 (dua) hari setelah berakhirnya penyelenggaraan hiburan untuk hiburan insidental.
4. Keterlambatan Penyerahan pada tanggal tersebut di atas akan dilakukan teguran kepada WP dan apabila masih belum menyerahkan dokumen dalam 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran diterima akan dilakukan penetapan secara jabatan

DIISI OLEH PETUGAS BAPENDA

Tanggal diterima/verifikasi :
Nama Jelas :
NIP :
Tanda tangan :

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBG HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

A. FORMAT SKPDKB PAJAK HIBURAN

	KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)
PAJAK HIBURAN

Nomor :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh Tempo :

A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp .....
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp	
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp .....
4.	Sanksi administrasi		Rp .....
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp	
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp .....
	Dengan Huruf (.....		

PERHATIAN :

1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas,

Nama.....
NIP. .....

B. FORMAT SKPDKBT PAJAK HIBURAN

	KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)
PAJAK HIBURAN

Nomor :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh Tempo :

A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp .....
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp	
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp .....
4.	Sanksi administrasi		Rp .....
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp	
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp .....
Dengan Huruf : (.....)			

PERHATIAN :

1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas,

Nama.....
NIP. .....

C. FORMAT SKPDN PAJAK HIBURAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL
(SKPDN) PAJAK HIBURAN

Nomor :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh Tempo :

A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp .....
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp	
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp .....
4.	Sanksi administrasi		Rp .....
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp	
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp .....
Dengan Huruf : (.....)			

Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas,

Nama.....
NIP. .....

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBG-HUKUM	
4.	KA-BAPEN DA	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak.

Kepada Yth
Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :
bersama ini mengajukan permohonan pembetulan atas :
Jenis surat :
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa Pajak : ..... s/d .....

Permohonan pembetulan tersebut diajukan karena terdapat kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan*), yang mana dalam ..... Pajak Hiburan tertulis :
.....
sedangkan menurut kami seharusnya : .....
.....

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :
1. .....
2. ..... dst

Demikian surat permohonan pembetulan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBETULAN.

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...
Kepada Yth
.....
.....
di
.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan pembetulan ..... Pajak Hiburan.

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... yang diterima tanggal ....., perihal permohonan pembetulan ..... Pajak Hiburan, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ..... ayat ..... Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
   a. .....
   b. .....
   c. ..... dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ..... ayat ....., Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Hiburan setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK HIBURAN.

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH / DINAS DAERAH
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
PEMBETULAN ..... PAJAK HIBURAN
NOMOR .... TANGGAL .....

KEPALA BADAN DAERAH / DINAS DAERAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) ..... Nomor ..... Tanggal .... dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor .... Tanggal .... permohonan pembetulan ..... Pajak Hiburan Nomor ..... Tanggal ..... maka permohonan pembetulan dapat dikabulkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembetulan ..... Pajak Hiburan Nomor ..... Tanggal .....;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN ..... PAJAK HIBURAN NOMOR ..... TANGGAL .....

PERTAMA : Menerima permohonan pembetulan terhadap ..... Pajak Hiburan Nomor ..... Tanggal ....., atas Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Diperbaiki menjadi :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,

.....

NIP. .....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK HIBURAN SECARA JABATAN.

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBETULAN ..... PAJAK HIBURAN NOMOR ..... TANGGAL .....

SECARA JABATAN

KEPALA BADAN DAERAH / DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) terhadap Surat Ketetapan Pajak Hiburan Nomor ..... Tanggal ..... yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ..... Tanggal ..... ternyata terdapat kekeliruan karena adanya salah tulis, salah hitung, salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan*) sehingga perlu dilakukan pembetulan secara jabatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembetulan ..... Pajak Hiburan Nomor ..... tanggal ..... Secara Jabatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN SURAT KEPUTUSAN PAJAK HIBURAN NOMOR ..... TANGGAL ..... SECARA JABATAN.

PERTAMA : Membetulkan ..... Pajak Hiburan Nomor ..... Tanggal ....., atas Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Diperbaiki menjadi :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

.....

NIP. .....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*)Pilih salah satu

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBG HUKUM	
4.	KA. BAPENDA.	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK HIBURAN

Purwokerto, ...

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Nomor : .....
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembatalan Pajak Hiburan.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pebatalan atas :

Jenis surat :
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa Pajak : ..... s/d .....

Permohonan pembatalan tersebut diajukan karena kami menganggap ..... nomor ..... tanggal ..... tidak benar atau tidak seharusnya diterbitkan.

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1. .....
2. ..... dst

Demikian surat permohonan pembatalan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK HIBURAN.

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hiburan.

.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... yang diterima tanggal ....., perihal permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hiburan, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ..... ayat ..... Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
   a. .....
   b. .....
   c. ..... dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Hiburan setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA DAN ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PEMBATALAN PAJAK HIBURAN.

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Kepada Yth
.....
.....
.....
di
.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pembatalan Pajak Hiburan.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal perohonan pembatalan Pajak Hiburan, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau infor-masi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. .....
2. .....
3. ..... dst.

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat :

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, surat permohonan pembatalan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PEMBATALAN PAJAK HIBURAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan keterangan tambahan dalam rangka pembatalan Ketetapan Pajak Hiburan.

Kepada Yth
.....
.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal perohonan pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Hiburan Nomor ..... tanggal ....., dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. .....
2. .....
3. ..... dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, permohonan pembatalan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK HIBURAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HIBURAN
NOMOR ..... TANGGAL .....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor ..... Tanggal ..... dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ..... Tanggal ....., maka permohonan pembatalan dapat disetujui;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pembatalan ..... Pajak Hiburan Nomor ..... Tanggal .....;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

Menelapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HIBURAN NOMOR ..... TANGGAL .....

PERTAMA : Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Hiburan Nomor ..... Tanggal ..... atas Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP. .....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK HIBURAN.

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HIBURAN NOMOR ..... TANGGAL .....
SECARA JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) terhadap ..... Pajak Hiburan Nomor ..... Tanggal ..... yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ..... Tanggal ..... maka perlu dilakukan pembatalan secara jabatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pembetulan ..... Pajak Hiburan Nomor ..... tanggal ..... Secara Jabatan;

Mengingal :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

Menelapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HIBURAN NOMOR ..... TANGGAL ..... SECARA JABATAN.

PERTAMA : Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Hiburan Nomor ..... Tanggal ..... atas Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP. .....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBG · HUKUM	
4.	KA · BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V I : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

A. FORMAT SURAT TEGURAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Nomor : .....
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Teguran .....

Kepada Yth
.....
di
.....

Sehubungan dengan belum dilunasinya Pajak Hiburan yang terutang dalam ..... Nomor ..... Tanggal ....., hingga tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Pajak Hiburan : Rp .....
b. Sanksi administrasi : Rp .....
Jumlah : Rp .....

Dimohon kepada Saudara agar melunasi utang Pajak Hiburan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini. Bukti pelunasan agar disampaikan ke Bidang terkait di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

B. FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor : .....

Berdasarkan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah , dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

untuk melunasi sekaligus atas tagihan sejumlah Rp ..... dengan rincian sebagai berikut :

a. Piutang Pajak Hiburan berdasarkan

..... : Rp .....

b. Sanksi administrasi : Rp .....

Jumlah : Rp .....

Pelunasan paling lambat dilaksanakan pada tanggal ..... pada Bank ..... atau ke Bendahara Penerimaan BAPENDA Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP. .....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PAKSA

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

SURAT PAKSA

Nomor : .....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Menimbang bahwa Penanggung Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :
menunggak utang Pajak Hiburan sebagaimana tercantum dalam ..... Nomor ..... Tanggal ..... dan Surat Teguran Nomor ..... tanggal ..... dengan rincian utang sebagai berikut:

a. Piutang Pajak Hiburan berdasarkan
   ..... : Rp .....
b. Sanksi administrasi : Rp .....
   Jumlah Tagihan : Rp .....

Dengan ini:

1. Memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk melunasi seluruh tunggakan utang Pajak Hiburan sebesar Rp .... (.....) ditambah dengan biaya penagihan sebesar Rp ..... (.....), dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah tanggal Surat Paksa ini disampaikan.
2. Menyampaikan bukti pelunasan kepada Bidang Penagihan dan Administrasi pendapatan BAPENDA Kabupaten Banyumas;
3. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa ini disampaikan tidak dipenuhi.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBG HUKUM	
4.	KA BAPENDA	

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Jurusita:
5. Arsip.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(STPD)

Nomor :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh Tempo

Purwokerto, ...
Kepada Yth
.....
di
.....

A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 211 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

:

B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Pajak yang kurang dibayar	Rp.....
2.	Sanksi administrasi	Rp.....
3.	Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp.....
	Dengan Huruf : (.....)	

PERHATIAN :

1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo dikenakan sanksi administrai berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN UM	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas,

Nama.....
NIP. .....

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN

Purwokerto, ...

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan Pajak Hiburan.

Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :

Nama :
NPWPD :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan atas :

Jenis surat :
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa Pajak : ..... s/d .....

Alasan permohonan pengurangan tersebut yaitu :

1. .....
2. ..... dst

Berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak yang masih harus dibayar menurut kami adalah Rp .....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaika :

1. .....
2. ..... dst

Demikian surat permohonan pengurangan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan Pengurangan Pajak Hiburan.

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... yang diterima tanggal ....., perihal permohonan pengurangan Pajak Hiburan, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ..... ayat ..... Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
   a. .....
   b. .....
   c. ..... dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak Hiburan kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA DAN ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN PAJAK HIBURAN.

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Kepada Yth
.....
.....
.....
di
.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pengurangan Pajak Hiburan.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal perohonan pengurangan Pajak Hiburan, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. .....
2. .....
3. ..... dst.

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Temmpat :

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan pengurangan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGURANGAN PAJAK HIBURAN.

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan keterangan tambahan dalam rangka pengurangan Pajak Hiburan.

Kepada Yth
.....
.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal perohonan pengurangan Pajak Hiburan, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. .....
2. .....
3. ..... dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : BAPENDA Kabupaten Banyumas Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, permohonan pengurangan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK HIBURAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK HIBURAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengurangan Pajak Hiburan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor ..... Tanggal ..... dan hasil pemeriksaan Kantor/ Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ..... Tanggal ....., maka permohonan pengurangan Pajak Hiburan dapat disetujui;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pengurangan Pajak Hiburan;

Mengingal : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGURANGAN PAJAK HIBURAN.

PERTAMA : Mengabulkan permohonan pengurangan Pajak Hiburan terutang dalam ..... Nomor ..... Tanggal ....., atas Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

sebesar ....% (..... persen).

KEDUA : Besarnya Pajak Hiburan yang harus dibayar setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. Pajak terutang dalam ..... : Rp .....

b. Besarnya pengurangan (.....% X Rp Rp ... : Rp .....

c. Jumlah Pajak Hiburan yang terutang setelah pengurangan (a-b) : Rp.....

(.....).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP. .....

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBG. HUKUM	
	KA. BAPENDA	

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan angsuran/ penundaan*) pembayaran Pajak Hiburan.

Kepada Yth
Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Yang bertandatangan di abwah ini :
Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :
bersama ini mengajukan permohonan angsuran/penundaan*) pembayaran Pajak Hiburan, atas :
Jenis surat : SKPDKB/SKPDLB *) Pajak Hiburan
Nomor/Tanggal :
Masa Pajak : ..... s/d .....
agar dapat diangsur ..... (.....) kali/ditunda ..... (.....) bulan.

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :
1. .....
2. ..... dst

Demikian surat permohonan angsuran/penundaan*) kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan angsuran / penundaan*) pembayaran Pajak Hiburan.

Kepada Yth
Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... yang diterima tanggal ....., perihal permohonan angsuran/ penundaan*) pembayaran Pajak Hiburan atas ..... Pajak Hiburan nomor ..... tanggal ....., dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ..... ayat ..... Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
   a. .....
   b. .....
   c. ..... dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ..... ayat ....., Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan permohonan pembetulan atas ..... Pajak Hiburan kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*)Pilih salah satu

C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI PERUBAHAN SALDO UTANG PAJAK HIBURAN

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : pemberitahuan mengenai perubahan saldo utang Pajak Hiburan.

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Sehubungan dengan adanya keputusan atas pengurangan/ pembetulan/keberatan/banding/peninjauan kembali*) yang menye-babkan adanya perubahan saldo utang Pajak Hiburan, bersama ini diberitahukkan kepada Saudara hal sebagai berikut :

1. Saldo utang Pajak Hiburan setelah adanya keputusan tentang pengangsuran berubah yang semula Rp ..... berubah menjadi Rp.....
2. Dengan adanya perubahan saldo utang Pajak Hiburan tersebut, maka perlu melakukan perubahan terhadap keputusan tentang pemberian angsuran pembayaran utang Pajak Hiburan.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... Peraturan Bupati Banyumas nomor .... tahun..... tentang Tatacara Pemungutan Pajak Hiburan, Saudara agar mengajukan usulan perubahan pengangsuran pembayaran utang Pajak Hiburan, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah diterima surat pemberitahuan ini.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

D. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Hiburan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor ..... Tanggal ..... dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ..... Tanggal ....., maka permohonan pengangsuran tersebut dapat disetujui;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pengangsuran Pembayaran Pajak Hiburan;

Mengingal : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN

PERTAMA : Mengabulkan permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Hiburan terutang dalam ..... Nomor ..... Tanggal ..... sebanyak ..... kali.

KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, besarnya angsuran ditetapkan sebagai berikut :

1. Angsuran Pertama sebesar Rp .....
2. Angsuran Kedua sebesar Rp .....
3. Angsuran Ketiga sebesar Rp .....
4. Angsuran Keempat sebesar Rp .....
5. Angsuran Kelima sebesar Rp .....

KETIGA : Selama masa angsuran dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terutang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Temusan disampaikan kepada :
1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat permohonan penundaan pembayaran Pajak Hiburan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor .... Tanggal .... dan hasil pemeriksaan Kantor/ Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ..... Tanggal ....., maka permohonan penundaan pembayaran Pajak Hiburan dapat disetujui;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Penundaan Pembayaran Pajak Hiburan;

Mengingal :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN.

PERTAMA : Mengabul permohonan penundaan pembayaran Pajak Hiburan dalam ..... nomor ..... tanggal ..... selama ..... bulan.

KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, batas waktu pembayaran ditetapkan paling lambat tanggal .....

KETIGA : Selama masa penundaan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari jumlah pajak terhutang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Temusan disampaikan kepada :
1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Inspektur Kabupaten Banyumas;
5. Arsip.

*) Pilih salah satu.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBG. HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK HIBURAN

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan pembebasan Pajak Hiburan.

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Yang bertandatangan di abwah ini :

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :

Nama :
NPWPD :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pembebasan atas :

Jenis surat :
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa Pajak : ..... s/d .....

Alasan permohonan pembebasan tersebut yaitu :

1. .....
2. ..... dst

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

1. .....
2. ..... dst

Demikian surat permohonan pembebasan piutang Pajak Hiburan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK HIBURAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan pembebasan Pajak Hiburan

Kepada Yth
.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... yang diterima tanggal ....., perihal permohonan pembebasan Pajak Hiburan, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ..... ayat ..... Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
   a. .....
   b. .....
   c. ..... dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan permohonan pembebasan Pajak Hiburan kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA DAN ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PEMBEBASAN PAJAK HIBURAN.

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pembebasan Pajak Hiburan.

Kepada Yth
.....
.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal perohonan pembebasan Pajak Hiburan, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. .....
2. .....
3. ..... dst.

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat :

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan pembebasan Pajak Hiburan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PEMBEBASAN PAJAK HIBURAN.

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan keterangan tambahan dalam rangka pembebasan Pajak Hiburan.

Kepada Yth
.....
.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal perohonan pembebasan Pajak Hiburan, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. .....
2. .....
3. ..... dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat : BAPENDA Kabupaten Banyumas Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, permohonan pembebasan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN PAJAK HIBURAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ..... Tahun .....
TENTANG
PEMBEBASAN PAJAK HIBURAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat permohonan .... Nomor .... Tanggal .... perihal Permohonan Pembebasan Pajak Hiburan dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor .... Tanggal ...., maka permohonan pembebasan Pajak Hiburan dapat dikabulkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pembebasan Pajak Hiburan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMBEBASAN PAJAK HIBURAN.

PERTAMA : Membebaskan Pajak Hiburan terutang yang tercantum dalam ..... Nomor ..... Tanggal .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

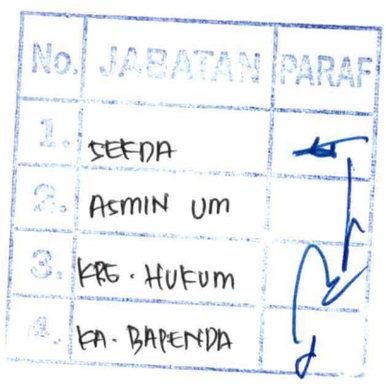

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HIBURAN

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi admi-nistrasi*) Pajak Hiburan.

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Yang bertandatangan di abwah ini :

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :

Nama :
NPWPD :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) atas :

Jenis surat :
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa Pajak : ..... s/d .....

Alasan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi adminis-trasi*) tersebut yaitu :

1. .....
2. ..... dst

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

1. .....
2. ..... dst

Demikian surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) Pajak Hiburan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

*) Coret yang tidak perlu.

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HIBURAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) Pajak Hiburan.

Kepada Yth
.....
.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... yang diterima tanggal ....., perihal permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) Pajak Hiburan, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ..... ayat ..... Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
   a. .....
   b. .....
   c. ..... dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) Pajak Hiburan kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA. DAN ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HIBURAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan dokumen, data dan/ atau informasi dalam rangka pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) Pajak Hiburan.

Kepada Yth
.....
.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal perohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) Pajak Hiburan, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. .....
2. .....
3. ..... dst.

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Temmpat :

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) Pajak Hiburan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HIBURAN.

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan keterangan tambahan dalam rangka pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) Pajak Hiburan.

Kepada Yth
.....
.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal perohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) Pajak Hiburan, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. .....
2. .....
3. ..... dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat :

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HIBURAN.

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HIBURAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengurangan sanksi administrasi Pajak Hiburan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor ..... Tanggal ..... dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ..... Tanggal ....., permohonan pengurangan Pajak Hiburan dapat disetujui;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pengurangan Pajak Hiburan;

Mengingal : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGURANGAN PAJAK HIBURAN.

PERTAMA : Mengabulkan permohonan pengurangan Pajak Hiburan terutang dalam ..... Nomor ..... Tanggal ....., atas Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

sebesar ....% (.... persen).

KEDUA : Besarnya Pajak Hiburan yang harus dibayar setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. Pajak terutang dalam ..... : Rp.....

b. Besarnya pengurangan (.....% X Rp .....) : Rp.....

c. Jumlah Pajak Hiburan yang terutang

Setelah pengurangan (a-b) : Rp.....

(.....).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP. .....

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HIBURAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR ..... Tahun .....

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HIBURAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat permohonan ..... Nomor .... Tanggal .... perihal Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hiburan dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor .... Tanggal ...., maka permohonan penghapusan sanksi administrasi Pajak Hiburan dapat disetujui;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hiburan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HIBURAN.

PERTAMA : Menghapus Sanksi Administrasi berupa Bunga, Denda, Kenaikan Pajak*) atas keterlambatan pembayaran Pajak Hiburan yang tercantum dalam ..... Nomor ..... Tanggal .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBG HUKUM	
	KA. BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

A. FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK HIBURAN

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengajuan keberatan Pajak Hiburan.

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Yang bertandatangan di abwah ini :
Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :
bersama ini mengajukan keberatan atas :
Jenis surat :
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa Pajak : ..... s/d .....
Alasan keberatan yaitu :
1. .....
2. ..... dst

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :
1. .....
2. ..... dst

Demikian surat pengajuan keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK HIBURAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian pengajuan keberatan Pajak Hiburan.

Kepada Yth
.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... yang diterima tanggal ....., perihal pengajuan keberatan Pajak Hiburan, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ..... ayat ..... Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
   a. .....
   b. .....
   c. ..... dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan keberatan Pajak Hiburan kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA DAN ATAU INFORMASI DALAM RANGKA KEBERATAN PAJAK HIBURAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka keberatan Pajak Hiburan.

Kepada Yth
.....
.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal pengajuan keberatan Pajak Hiburan, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. .....
2. .....
3. ..... dst.

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Temmpat :

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat pengajuan keberatan Pajak Hiburan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA KEBERATAN PAJAK HIBURAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan keterangan tambahan dalam rangka keberatan Pajak Hiburan
.....

Kepada Yth
.....
.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal pengajuan keberatan Pajak Hiburan, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. .....
2. .....
3. ..... dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat :

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, pengajuan keberatan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP. .....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

E. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan untuk hadir.

Kepada Yth
.....
.....
.....
di
.....

.....

Sehubungan dengan telah dilakukannya penelitian berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan nomor..... tanggal ..... bersama ini disampaikan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana terlampir.

Mengingat hasil penelitian keberatan berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai dengan data, bukti, dan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat ini, dan diharapkan kehadiran Saudara guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan pada :

Hari/tanggal:
Waktu :
Tempat :
Keperluan : menemuhi .....

Perlu kami ingatkan, apabila Saudara tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan, keberatan Saudara akan diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Saudara.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN

Nomor : Tanggal :

HAL YANG DISENGKETAKAN	MENURUT			ALASAN DITOLAK/DITERIMA KEBERATAN WAJIB PAJAK TERHADAP KOREKSI PEMERIKSAN DALAM PROSES KEBERATAN
	WP	PEMERIKSA	PENELITI	
	Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5

Purwokerto, ...

Mengetahui :

Tim Peneliti

Ketua Tim

.....

NIP

.....

NIP

Penelaah Keberatan

.....

NIP

.....

NIP

F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN PAJAK HIBURAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR ..... Tahun .....

TENTANG

KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS ..... PAJAK HIBURAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat permohonan .... Nomor .... Tanggal .... perihal pengajuan keberatan Pajak Hiburan dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor .... Tanggal ...., maka pengajuan keberatan Pajak Hiburan dapat dikabulkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Keberatan Pajak Hiburan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG KEBERATAN PAJAK HIBURAN.

PERTAMA : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak*) keberatan Wajib Pajak atau menambah besarnya pajak yang masih harus dibayar dalam ..... yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak dengan suratnya nomor..... tanggal .....

KEDUA : Dengan perician sebagai berikut :

Semula	Rp .....
Ditambah/dikurangi	Rp .....
Menjadi	Rp .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBG. HUKUM	
4.	KA. BAPENDA.	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan pengembalian Pajak Hiburan.

Kepada Yth

Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas
di
PURWOKERTO

Yang bertandatangan di abwah ini :
Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :
bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas :
Jenis surat :
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa Pajak : ..... s/d .....

Menurut perhitungan kami pajak yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp....., dengan perhitungan sebagai berikut :
1. .....
2. .....
dst

Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran Pajak Hiburan sebesar Rp..... (.....)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :
1. .....
2. .....
dst

Demikian surat permohonan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan.

Kepada Yth
.....
..
.....
..
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... yang diterima tanggal ....., perihal permohonan pengembalian kele-bihan pembayaran Pajak Hiburan, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ..... ayat ..... Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
   a. .....
   b. .....
   c. ..... dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... , Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan, kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA DAN ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN.

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan.

Kepada Yth
.....
.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. .....
2. .....
3. ..... dst.

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Temmpat :

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEM-BAYARAN PAJAK HIBURAN.

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

Purwokerto, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan keterangan tambahan dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan.

Kepada Yth
.....
.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. .....
2. .....
3. ..... dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Tempat :

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

E. FORMAT SKPDLB PAJAK HIBURAN

KOP BADAN DAERAH /DINAS DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
(SKPDLB) PAJAK HIBURAN

Nomor :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh Tempo :

A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah kelebihan bayar adalah sebagai berikut :

1.	Pajak yang telah dibayar		Rp
2.	Pajak yang seharusnya terutang	Rp	
3.	Pajak yang lebih dibayar (1-2)		Rp
4.	Sanksi administrasi		Rp
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp	
6.	Jumlah kelebihan bayar (3-4+5)		Rp
Dengan Huruf :			

PERHATIAN :
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Purwokerto, ...
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP. .....

F. FORMAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Nomor ..... Tahun ....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN.

KESATU : Mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak Hiburan yang seharusnya tidak terutang kepada wajib pajak :

Nama : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....

KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka besarnya Pajak Hiburan yang dikembalikan adalah sebesar Rp ..... (.....)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal .....

A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP. .....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
3. Inspektur Kabupaten Banyumas
4. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas
5. Arsip.

*) Pilih salah satu.

G. BENTUK DAN ISI SPP PENGEMBALIAN PENDAPATAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN PENDAPATAN
No. SPP : .....

KepadaYth.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD.....
Di Tempat

Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan PembayaranPengembalian Pendapatan sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran diterimanya pendapatan : .....
2. Untuk Keperluan : .....
3. Nama Bendahara Pengeluaran : .....
4. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp .....
   (*terbilang*:.....)
5. Penerima :
   a. Nama : .....
   b. No. Rekening Bank : .....
   c. Nama Bank : .....
6. Rencana Penggunaan:

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	x.xx.xx.xx.xxxxxxx	.....	.....
		Jumlah	.....
Terbilang:			

....., ...
Bendahara Pengeluaran

.....
NIP. .....

H. BENTUK DAN ISI SPM PENGEMBALIAN PENDAPATAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH	
SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS) PENGEMBALIAN PENDAPATAN	No. SPM : .....

Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas supaya menerbitkan SP2D pengembalian pendapatan tahun.....kepada:

SKPD : .....

Bendahara/Nama Penerima :.....

No. RekeningBank : .....

Nama Bank : .....

NPWP : .....

Pembebanan Pada Kode Rekening:

KodeRekening	Uraian	Jumlah (Rp)
x.xx.xx.xx.xxxxxxx	.....	.....
	Jumlah	.....

Jumlah SPP Pengembalian Pendapatan yang diminta :

.....

(.....)

Nomor dan tanggal SPP :

.....

....., ...

Pengguna Anggaran,

.....

NIP. .....

I. BENTUK DAN ISI SP2D PENGEMBALIAN PENDAPATAN

KOP BADAN DAERAH / DINAS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No. SPM :	Dari :
Tanggal :	Nomor :
SKPD :	Tanggal :
	Tahun Anggaran :

Bank :.....

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor ..... uang sebesar Rp.....(.....)

Kepada : .....

No. RekeningBank : .....

Nama Bank : .....

Keperluan Untuk : .....

No.	KodeRekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	x.xx.xx.xx.xxxxxxx	.....	.....
		Jumlah	.....

Jumlah SP2D yang dibayarkan :
Rp.....

Uang sejumlah :
(.....)

Lembar 1: Bank yang Ditunjuk

Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3: Arsip Kuasa BUD

Lembar 4: Bendahara/Pihak Ketiga*

....., ...

Kuasa Bendahara Umum Daerah

.....

NIP. .....

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBG. HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN